



PUTUSAN

NOMOR: 233 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Pemohon Kasasi, bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding;

m e l a w a n:

- 1. Termohon Kasasi I ;**
- 2. Termohon Kasasi II**, keduanya bertempat tinggal di Kabupaten Lamongan;
- 3. Termohon Kasasi III**, bertempat tinggal di Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: HARIYONO, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Surabaya, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan nikah terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Bojonegoro pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa para Penggugat adalah anak-anak kandung dan ahli waris dari almarhum(bukti P-1);

bahwa almarhum ayah kandung para Penggugat tersebut (almarhum.....) meninggal karena sakit pada usia 74 tahun dirumah duka di Desa Mojodadi, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan dan selama hidupnya tidak pernah melangsungkan perkawinan (secara sah) dengan Tergugat, melainkan hanya dengan almarhumahibu kandung para Penggugat (bukti P-2);

bahwa Pengadilan Agama Bojonegoro atas permohonan Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2006 telah menerbitkan Penetapan dengan No. 0033/Pdt.P/2006/PA.Bjn yang amarnya

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 233 K/AG/2009



berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan adanya perkawinan sah antara Pemohon dengan seorang laki-laki sejak bulan April 1975;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Tuban untuk diadakan pencatatan dalam buku register;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

bahwa bahwa Penetapan Pengadilan Agama tersebut amat merugikan hak-hak para Penggugat selaku anak kandung dan ahli waris sah dari almarhum Marwi bin Kartoredjo, dimana setelah para Penggugat membaca, mempelajari serta mengkaji kembali isi Penetapan dimaksud ternyata penetapan itu didasarkan pada alat-alat bukti yang tidak benar, bahkan palsu yang diajukan Tergugat ketika memohon penetapan (bukti P-3, P-4, P-5);

bahwa andaikata benar telah terjadi perkawinan poligami -padahal tidak- maka syarat-syarat untuk itu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (2) jls. Pasal 4 dan Pasal 5 haruslah dipenuhi, karena Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya (tanggal 2 Januari 1974), sekalipun dalam beberapa hal masih akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

bahwa Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro No. 00XX/Pdt.P/2006/ PA.Bjn tersebut kini digunakan oleh Tergugat untuk menggugat para Penggugat di Pengadilan Agama Lamongan dan bukan di Pengadilan Agama Bojonegoro sebagaimana tersebut dalam halaman 1 angka 3 Penetapan dimaksud (bukti P-6)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bojonegoro agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro No. 0033/Pdt.P/2006/PA.Bjn tanggal 9 Oktober 2006 batal;
3. Menyatakan tidak ada perkawinan sah antara Tergugat dengan almarhum ayah kandung para Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 233 K/AG/2009



mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban untuk diadakan pencoretan pencatatan dalam buku register;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan pembatalan nikah tersebut Pengadilan Agama Bojonegoro telah menjatuhkan putusan, yaitu putusannya Nomor: 1209/Pdt.G/2008/PA.Bjn, tanggal 11 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1429 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Agama Bojonegoro tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yaitu dengan putusannya Nomor: 261/Pdt.G/2008/PTA.Sby, tanggal 5 November 2008 M. bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1429 H, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 11 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1429 H. No. 1209/Pdt.G/2008/PA.Bjn;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Memerintahkan Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memeriksa dan memutus pokok perkara;
2. Membebankan kepada para Penggugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 22 Desember 2008, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, permohonan tersebut kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 233 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 5 Januari 2009;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pembanding yang pada tanggal 20 Januari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 2 Februari 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum, karena telah memeriksa perkara gugatan pembatalan nikah yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat, sedangkan para Termohon Kasasi/para Penggugat bukan pihak yang berperkara dan tidak terkait dengan penetapan;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum, karena pembatalan suatu penetapan adalah merupakan wewenang Mahkamah Agung, bukan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 dan 2:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Bojonegoro dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah keliru menganalisa dan memahami isi tuntutan para Termohon Kasasi/para Penggugat;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa seharusnya gugatan tersebut ditolak, karena perkawinan kedua almarhum H. Marwi bin Kartoredjo dengan Pemohon Kasasi/Tergugat dilakukan sebelum berlaku efektifnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- Bahwa perkawinan dilakukan pada bulan April 1975, sedangkan Undang-

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 233 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Perkawinan berlaku 1 Oktober 1975, oleh karenanya Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro No. 0033.Pdt.P/2008/PA.Bjn tersebut sudah benar dan tidak dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 261/Pdt.G/2008/PTA.Sby, tanggal 5 November 2008 M. bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1429 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No. 1209/Pdt.G/2008/PA.Bjn, tanggal 11 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1429 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pemanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 261/Pdt.G/2008/PTA.Sby, tanggal 5 November 2008 M. bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1429 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No. 1209/Pdt.G/2008/PA.Bjn, tanggal 11 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1429 H;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 233 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **29 Mei 2009** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, dan **DRS. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd/.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

ttd/.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi ... | <u>Rp. 489.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 500.000,- |

K e t u a ;

ttd/.

Panitera Pengganti;

ttd/.

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

DRS. HASAN BISRI, S.H., M.Hum

NIP : 150 169 538

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 233 K/AG/2009